

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- a. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan oleh BPSK melalui cara mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase, semuanya sama-sama memberikan kepastian hukum dalam penyelesaiannya. Hanya saja dalam penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase akan menghabiskan waktu lebih lama dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui cara mediasi atau konsiliasi. Karena dalam penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase terdapat upaya hukum untuk mengajukan “keberatan” ke pengadilan negeri apabila ada pihak yang tidak menerima / tidak setuju dengan putusan majelis arbitrase ad hoc BPSK, bahkan hingga kasasi ke Mahkamah Agung apabila masih ada pihak yang tidak puas terhadap putusan tentang “keberatan” yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Upaya hukum tersebut semata-mata hanya untuk mencari keadilan dan sama sekali tidak menghilangkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan oleh BPSK karena telah diatur oleh UUPK, PERMA Nomor 1/2006 dan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sehingga para pihak dapat memperoleh apa yang menjadi haknya dalam menyelesaikan sengketa namun tetap mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan putusan Mahkamah agung nomor 502 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, dalam putusan tersebut majelis Ad Hoc Arbitrase BPSK sebagai *judex facti* dan Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* telah memberikan putusan yang adil dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak dengan meletakkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan sebagai dasar dalam memutus perkara.
- b. Menurut penulis, persyaratan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK yang diatur dalam Pasal 6 PERMA No. 1

Tahun 2006 telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. Karena, Bagi pihak Pemohon Keberatan, upaya hukum “keberatan” tersebut telah memberikan keadilan dan kepastian hukum karena telah memberikan hak bagi pemohon keberatan untuk mencari keadilan melalui upaya hukum “keberatan” tersebut, mengingat pihak Pemohon Keberatan biasanya adalah pihak yang merasa dirugikan oleh putusan BPSK (pihak yang kalah). Sedangkan bagi pihak Termohon Keberatan yang biasanya adalah pihak yang dimenangkan dalam putusan BPSK, syarat-syarat untuk mengajukan keberatan tersebut juga akan memberikan keadilan dan kepastian hukum karena tidak semua permohonan keberatan akan dikabulkan, tetapi hanya permohonan keberatan yang memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2006 saja yang akan dikabulkan, sehingga pihak Termohon Keberatan tidak dirugikan dengan adanya upaya hukum “keberatan” ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK telah memberikan kepastian hukum dalam mencari keadilan, karena secara yuridis telah dijamin oleh Pasal 56 ayat 3 UUPK jo. Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2006 yang sesungguhnya tidak bertentangan dengan Pasal 54 ayat 2 UUPK dan juga sesuai dengan adagium yang mengatakan *errare humanum est, turpe in errore perseverare* yang artinya “membuat kesalahan adalah manusiawi, tapi membiarkan kesalahan adalah hal yang tidak baik” yang penulis artikan bahwa membiarkan keputusan yang salah adalah hal yang tidak baik, maka diperlukan upaya hukum untuk memperbaiki kesalahan yang ada pada keputusan tersebut, sehingga upaya hukum tersebut harus diatur dalam sebuah peraturan tertulis agar memberikan kepastian hukum dalam mencari keadilan. Hal ini juga dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung nomor 502 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen meskipun putusan BPSK telah diajukan “keberatan” dan kasasi.

V.2. Saran

Setelah mempelajari dan meneliti tentang penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan oleh BPSK, penulis beranggapan bahwa BPSK sebagai lembaga negara yang menangani sengketa konsumen diluar pengadilan perlu dikemas lebih serius lagi dalam hal mengeksekusi putusan. Karena sampai saat ini, putusan BPSK harus dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan negeri oleh konsumen yang bersangkutan. Oleh karenanya penulis berpendapat, untuk menunjukkan keseriusannya sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan, perlu adanya penambahan wewenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri tanpa harus meminta penetapan eksekusi ke pengadilan negeri yang hanya akan memperpanjang mekanisme penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan oleh BPSK dan menghabiskan waktu lebih lama, hal ini sama saja dengan menunda keadilan padahal menurut adagium hukum "*justice delayed is justice denied*" yang artinya menunda keadilan sama saja dengan menolak keadilan. mengingat putusan BPSK bersifat final dan mengikat yang harus segera dieksekusi. Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan kepada pemerintah agar mengamandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menambah kewenangan BPSK sebagai lembaga negara yang mengadili sengketa konsumen diluar pengadilan untuk dapat mengeksekusi putusannya sendiri.